

RETRIBUSI - PENETAPAN

Perda Kab. Garut No. 22 Tahun 2001

PERATURAN DAERAH KAB. GARUT TENTANG PEMILIKAN, PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN DAN RETRIBUSINYA

- ABSTRAK** : - Bahwa bencana kebakaran adalah suatu kejadian yang mengakibatkan timbulnya kerugian harta benda dan jiwa manusia serta dapat menimbulkan gangguan terhadap kehidupan sosial, sehingga perlu diantisipasi. Setiap penggunaan bangunan, fungsi ruang atau yang mempunyai resiko bahaya kebakaran tinggi, harus dilengkapi dengan peralatan pencegahan terhadap bahaya kebakaran yang harus dimiliki oleh orang, pribadi atau badan. Berdasarkan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah dapat menetapkan Retribusi Daerah. Oleh karena itu, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Pemilikan, Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dan Retribusinya.
- Dasar hukum: UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 1 Tahun 1970; UU No. 8 Tahun 1974; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 4 Tahun 1992; UU No. 18 Tahun 1997; UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999; PP No. 30 Tahun 1980; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 20 Tahun 1997; PP No. 25 Tahun 2000; Keppres No. 44 Tahun 1999; Perda Kab. Daerah Tingkat II Garut No. 1 Tahun 1986; Perda Kab. Garut No. 24 Tahun 2000; Perda Kab. Garut No. 25 Tahun 2000; Perda Kab. Garut No. 26 Tahun 2000; Perda Kab. Garut No. 27 Tahun 2000.
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pemilikan, Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dan Retribusinya di Kabupaten Garut, dengan sistematika sebagai berikut:
 1. Ketentuan Umum
 2. Pemilikan Alat Pemadam Kebakaran

3. Pemeriksaan, Pengadaan, Penyimpanan, Penggunaan dan Pemasangan
4. Nama, Obyek dan Subyek Retribusi
5. Golongan Retribusi
6. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
7. Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif
8. Struktur dan Besarnya Tarif
9. Tempat Pemungutan, Masa Retribusi dan Tata Cara Pemungutan
10. Tata Cara Penagihan
11. Keberatan
12. Tata Cara Perhitungan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi
13. Sanksi Administrasi
14. Ketentuan Pidana
15. Penyidikan
16. Ketentuan Penutup

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, semua ketentuan dalam peraturan yang berkaitan dengan Pemilikan, Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dan Retribusinya di Kabupaten Garut disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini;
- Diundangkan pada tanggal 24 Agustus 2001.